

# EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

I Made Eggy Yuda Paramaditha, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [eggyparamaditha@gmail.com](mailto:eggyparamaditha@gmail.com)

I Nyoman Suyatna, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail: [inyomansuyatna500@gmail.com](mailto:inyomansuyatna500@gmail.com)

## ABSTRAK

*Tujuan penulisan ini ialah untuk mengkaji serta menganalisis mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa dan memahami serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian ini bertujuan agar bisa mengetahui efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan program pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat serta hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Riset Hukum Empiris yang diterapkan pada penelitian ini, yakni riset mengkaji permasalahan yang akan dibahas berdasarkan pada fakta dan kenyataan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan jika efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan program pemberdayaan masyarakat desa serta pembangunan desa sudah baik secara keseluruhan. Alokasi dana desa memiliki tujuan dalam peningkatan terselenggaranya pemerintahan desa ketika menerapkan layanan pemerintahan, pembangunan serta lembaga masyarakat untuk persiapan, penerapan, pengawasan serta pertanggungjawaban, dalam implementasinya ada beberapa hambatan diantaranya: peraturan yang sering berubah dari pemerintah, faktor alam dan situasi di masyarakat.*

*Kata Kunci: Efektivitas, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa*

## ABSTRACT

*The purpose of this paper is to examine and analyze the mechanism for managing the Village Fund Allocation and understand and determine the factors that influence the management of the Village Fund Allocation. This study aims to determine the effectiveness of the management of village fund allocations in improving village development programs and community empowerment as well as obstacles in their implementation. Empirical Legal Research applied in this research, namely research examining the problems to be discussed based on the facts and existing facts. The results showed that the effectiveness of managing village fund allocations in improving village community empowerment programs and village development was good as a whole. The allocation of village funds has a goal in improving the implementation of village government when implementing government services, development and community institutions for preparation, implementation, supervision and accountability, in its implementation there are several obstacles including: regulations that often change from the government, natural factors and the situation in the community.*

*Key Words: Effectiveness, Management, Village Fund Allocation*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah merupakan Negara yang berlandaskan asas desentralisasi untuk menjalankan pemerintahannya, memberikan peluang serta kebebasan bagi seluruh daerah agar melaksanakan otonomi daerah. Menurut Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 dalam ayat ini mengatur bahwa menurut bentuk dan struktur pemerintahan, membagi wilayah Indonesia ke dalam beberapa daerah besar serta kecil diatur pada undang-undang.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 23 yang diundangkan pada tahun 2014 melibatkan pemerintah daerah, mendelegasikan fungsi pemerintahan serta pembangunan tertentu kepada instansi pemerintah atau perwakilan pemerintah di daerah, berkaitan dengan ini gubernur, walikota, bupati, serta kepala desa / lurah.<sup>2</sup> Memberikan kewenangan yang sedemikian banyak di bidang pemerintahan serta pembangunan ialah berkah di satu sisi, tetapi menjadi beban di sisi lain. Sebab, pemerintah dengan sumber daya yang melimpah akan mampu mengatur dan membangun, sedangkan pemerintah dengan sumber daya paling sedikit akan tertinggal seiring kemajuan daerah lain.

Otonomi desa ialah bagian dari otonomi daerah dibentuk berdasarkan hibah dari diaturnya Undang-Undang. Adanya Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa Tahun 2014, berharap semua kepentingan serta keperluan masyarakat desa bisa terpenuhi atau diatur secara tepat.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait Desa menjelaskan definisi desa pada Pasal 1, yaitu "desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah kewenangan dalam pemerintahan kesatuan pemerintahan Indonesia. Berlandaskan prakarsa masyarakat yang terakui serta terhormati dalam sistem, hak asal usul ataupun hak tradisional, mengontrol ataupun mengelola urusan pemerintahan serta menjaga kebutuhan masyarakat setempat".

Desa berhak mengontrol serta mengelola kebutuhan warganya dalam segala aspek pelayanan (barang publik), regulasi (regulasi publik) serta pemberdayaan masyarakat (pemberdayaan). Peran pemerintah desa sangat diperlukan dalam segala unsur kehidupan masyarakat. Untuk terwujudnya pembangunan serba guna, inovasi-inovasi baru dan pentingnya pemerintahan desa pada infrastruktur pembangunan juga sangat diperlukan.<sup>4</sup>

Rencana percepatan pembangunan serta perwujudan otonomi desa, desentralisasi dana ke desa dengan cara Alokasi Dana Desa (ADD) ialah perihal yang baik. Melalui penyaluran dana desa, desa mendapat kesempatan untuk secara mandiri mendanai pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa.

---

<sup>1</sup> Maschab, M. *Politik pemerintahan desa di Indonesia*. Research Centre of Politics and Government, (Department of Politics & Government, FISIPOL UGM, 2013).

<sup>2</sup> Subiyanti, Agnes Meila. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Journal of Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah jember*.

<sup>3</sup> Anantha, Putu Satria Satwika, and I. Ketut Sudiarta. "PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN DESA DI DESA PERERENAN, KECAMATAN MENGWI, KABUPATEN BADUNG." *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum*: 1-16.

<sup>4</sup> Hutami, Andi Siti Sri. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo." *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* (2017): 10-19.

Pembangunan perdesaan memegang peranan strategis yang paling berperan dalam rangka pembangunan nasional serta pembangunan daerah, sebab mengandung aspek pembangunan yang berkeadilan agar kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Saat pembangunan desa, pemerintahan desa diposisikan selaku bagian sistem dalam sistem pemerintahan Indonesia, maka desa mempunyai kekuasaan, serta kewajiban agar mengelola semua kebutuhan masyarakat. Pemerintah menyelenggarakan proses pembangunan diperlukan dana penghasilan desa. Salah satu pendapatan desa berasal dari alokasi dana desa atau dana APBN fiskal antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat. Dana tersebut disediakan oleh daerah atau kota untuk disediakan setidaknya 10% ke desa.<sup>5</sup> Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa dari pemerintahan pusat ke desa ialah bantuan stimulus ataupun dana stimulus untuk mendukung program pemerintah desa yang didukung oleh keterlibatan tenaga masyarakat (seperti tolong menolong ketika menerapkan program pemerintah serta peningkatan pemberdayaan masyarakat).<sup>6</sup> Dengan demikian, anggaran harus diurus dengan baik agar hasil dari tindakan swadaya masyarakat khususnya kegiatan pemberdayaan masyarakat terlihat jelas.

Mengenai dana penghasilan desa, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 terpaut dengan penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, "Dana Penghasilan Desa meliputi: 1. Penghasilan Asli Desa, termasuk hasil pengelolaan desa, hasil kekayaan, swadaya dan partisipasi, hasil kerjasama serta penghasilan resmi desa lainnya. 2. Untuk desa, pembagian hasil pajak kabupaten / kota paling sedikit 10%, sementara bagian distribusi pendapatan daerah / kota dialokasikan ke desa. 3. Bagian dana perimbangan fiskal pusat dan daerah yang diperoleh daerah / kota untuk desa paling sedikit 10%, selanjutnya disalurkan kepada masing-masing desa sesuai proporsi, yang sebagai penyaluran dana desa. 4. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, bantuan dana dari pemerintah, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten / kota. 5. Hibah serta donasi dari pihak ketiga tidak mengikat".

Berkaitan dengan hal tersebut, partisipasi masyarakat juga berperan utama dalam penerapan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) seperti cara pengambilan keputusan serta penerapan tindakan yang melibatkan kepentingan masyarakat pedesaan. Selanjutnya, di tiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa, perangkat beserta masyarakatnya, organisasi kepemudaan, kelompok PKK dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga membutuhkan kerjasama yang saling mendukung. Jika berjalan dengan baik maka akan tercipta kesetaraan pembangunan terutama di pedesaan yang bisa meningkatkan derajat hidup masyarakat serta kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini mempunyai tujuan yakni "menjelaskan mekanisme pelaksanaan Alokasi Dana Desa serta faktor-faktor yang mempengaruhi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat".

Dari pemaparan tersebut, maka penulis mengkaji penelitian ini dengan judul "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN

---

<sup>5</sup> Hanif, Nurcholis. "Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa." (Jakarta, Erlangga, 2011).

<sup>6</sup> Putra, Chandra Kusuma. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 6 (2013): 1203-1212.

MASYARAKAT". Sebelumnya juga terdapat 2 penelitian dengan judul "Penggunaan Dana Desa Diluar Prioritas Dana Desa"<sup>7</sup> yang ditulis oleh Ilham Mu`alim, pengkajian tersebut lebih berpusat pada penggunaan Dana Desa diluar prioritas anggaran untuk pengembangan desa, dan "Pemanfaatan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Desa"<sup>8</sup> yang ditulis oleh Linda oksafiana, penelitian ini lebih berfokus pada mekanisme pemanfaatan aset desa.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, kemudian ditemukan sejumlah persoalan pada penulisan ini, antara lain:

1. Bagaimanakah mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa ?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Pada penulisan tulisan ini terdapat 2 tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang mekanisme pengelolaan Alokasi Dana Desa
2. Untuk memahami dan menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan Alokasi Dana Desa

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam dalam pembuatan jurnal ini ialah penelitian hukum empiris, pada penelitian ini dilakukan ialah riset yang mengkaji permasalahan yang akan dibahas berdasarkan pada fakta dan kenyataan yang ada pada Desa Dauh Peken, kabupaten Tabanan. Penelitian ini juga mengharuskan peneliti berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi obyek penelitian.

Pada penelitian ini digunakan 2 pengelompokan data yang berasal dari data sekunder serta data primer. informasi yang didapatkan dari masyarakat langsung selaku sumber utama melalui cara penelitan langsung disebut data primer. Sementara itu, data yang diambil dari studi pustaka misalnya dokumen resmi, buku, hasil penelitian, serta peraturan perundang-undangan disebut sebagai data sekunder.<sup>9</sup>

Penelitian ini menerapkan dua teknik pengumpulan data, yakni teknik penelitian kepustakaan serta wawancara. Teknologi penelitian kepustakaan merupakan teknologi awal yang digunakan dalam penelitian yang mengumpulkan teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, termasuk

---

<sup>7</sup> Mu'alim, I., Djatmiko, A., & Ningrum, E. (2020). PENGGUNAAN DANA DESA DI LUAR PRIORITAS DANA DESA (Pembangunan Balai Desa Di Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1), 123-132.

<sup>8</sup> Oksafiana, L., Suparoyo, S., & Wicaksono, A. (2017). Pemanfaatan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Desa. *Jurnal Suara Keadilan*, 18(2).

<sup>9</sup> Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ketujuh. (Jakarta, Sinar Grafika, 2016).

peraturan perundang-undangan serta kepustakaan yang berhubungan dengan penyaluran dana pedesaan. Kemudian teknik wawancara merupakan teknik yang diperlukan dalam penelitian, serta data dapat diambil langsung dari lapangan.

Teknik analisis data yang diperlukan pada riset ini ialah analisis kualitatif, yakni analisis yang diterapkan pada penelitian deskriptif. Penelitian yang menggunakan teknologi analisis kualitatif akan menganalisis semua data mentah dan data tambahan yang dikumpulkan serta disusun dengan cara berurutan, mengklasifikasikannya dalam pola serta topik, mengklasifikasikannya, menghubungkan satu jenis data dengan jenis data lainnya, dan melakukan interpretasi agar memahami data ketika kondisi sosial, serta setelah memahami kualitas semua data, jelaskan dari sudut pandang peneliti.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa

Menurut aturan Pemerintah Nomor 113 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2014, ayat (1) Pasal 2 mengatur jika pengelolaan dana desa sesuai yang tertera pada ayat (1) adalah 1 (satu) kali dari 1 Januari Tahun fiskal yang berakhir pada 31 Desember. Dalam pengelolaannya diperlukan beberapa tahapan kegiatan, antara lain: perencanaan, pelaksanaan, penggunaan, pengawasan, akuntabilitas dan transparansi. Berikut ini beberapa tahapan yang bisa dipaparkan, yaitu:

Berdasarkan wawancara yang dilakukan tanggal 5 Januari 2021 dengan I Komang Sana Yasa selaku Kepala Desa Dauh Peken, Kabupaten Tabanan, menurut beliau tahap pertama dilaksanakan ketika pengelolaan Alokasi Dana desa ialah perencanaan, yang dimana tahap ini merupakan langkah pertama saat pengelolaan Alokasi Dana Desa, aktivitas perencanaan ini memiliki tujuan merancang aktivitas pelaksanaan ADD yang akan dilaksanakan oleh pihak aparat desa dengan mengadakan musyawarah desa guna untuk menampung usulan-usulan dari masyarakat desa Dauh Peken.<sup>10</sup> Perencanaan di desa Dauh Peken dilaksanakan dengan cara partisipatif melalui musyawarah desa. Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang mengikutsertakan masyarakat dengan cara langsung ataupun tidak langsung.<sup>11</sup> Hasil wawancara menyatakan bahwa "mengenai pencermatan tentang masalah RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan mengidentifikasi keperluan masyarakat yang terdapat pada masing-masing dusun. Kemudian dalam Musyawarah Desa (MusDes) dibangunlah 2 kegiatan guna mempermudah jalannya pembangunan, yang pertama yaitu bagaimana menginput penyusunan musyawarah dusun menjadi suatu musyawarah perencanaan di desa yang akan dituangkan menjadi perencanaan anggaran. Kedua, membentuk panitia penyusunan RKPD (Rencana Kegiatan Pemerintah Desa), Setelah disusun dan ditetapkannya RKPD kemudian dilakukan verifikasi melalui Musrenbang

---

<sup>10</sup> Sumarni, Mutia. "Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap Peningkatkan kesejahteraan masyarakat." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* (2020): 77-90.

<sup>11</sup> Permatasari, Elysabeth, and Khojanah Hasan. "PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA." In *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*, vol. 1, no. 1, pp. 186-194. 2018.

(Musyawarah Rencana Pembangunan). Dalam pelaksanaan Musrenbang disana juga akan memunculkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai kebutuhan dalam perencanaan anggaran dan akan menjadi acuan penggunaan anggaran yang diterima oleh desa, baik Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, serta Pendapatan Asli Desa (PAD)".

Tahap pelaksanaan dan penggunaan, pelaksanaan dan penggunaan ialah awal perwujudan dari keseluruhan rencana tindakan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang sudah diatur sebelumnya. Anggaran dari Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah, selanjutnya diserahkan dan diterima oleh desa dipergunakan sepenuhnya untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa serta diserahkan kepada kelompok pelaksana yang ada di desa yang nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa.<sup>12</sup> Hasil wawancara menyatakan bahwa "pelaksana kegiatan di desa Dauh Peken di antaranya kepala desa, organisasi kepemudaan, tim penggerak PKK, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat desa Dauh Peken, seluruh pembiayaan dari kegiatan pelaksanaan sepenuhnya berasal dari dana yang diberikan pemerintah daerah kepada desa dan dilaksanakan oleh tim pelaksana desa. Selain itu penggunaan anggaran Alokasi Dana desa juga digunakan untuk kegiatan belanja desa, yaitu antara lain untuk biaya operasional pemerintahan desa dan belanja aparatur desa sebesar 20% - 30% dan sisanya untuk biaya kepentingan masyarakat desa. Pencairan anggaran Alokasi Dana Desa ini bisa dilakukan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan misalnya perwulan (1 bulan) per triwulan (3 bulan) dan per semester (6 bulan). setelah itu dilakukan beberapa tahapan pencairan dana yaitu, pertama adanya pengajuan perencanaan pencairan dana dari masing-masing PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa) sesuai dengan APBDES (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang tertuang, kedua sebelum penetapan APBDES biasanya pihak desa Dauh Peken melakukan kerja sama dengan penyedia barang atau jasa (tender), kemudian dipilihlah tender mana yang akan diajak kerja sama pada tahun kegiatannya, setelah itu dilakukan komunikasi agar perencanaan-perencanaan yang disusun bagian keuangan dalam pencairan anggaran memuat tentang SPP (Surat perintah pencairan) oleh PPKD dengan nota pesanan. Setelah adanya anggaran di rekening desa bagian keuangan desa sudah mencairkan anggaran kepada PPKD untuk merealisasikan kegiatan di desa".

Tahap pengawasan, pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa sangat diperlukan agar pelaksanaan program yang sudah di musyawarahkan dan ditetapkan dalam musyawarah desa sebelumnya bisa berjalan dengan lancar dan terhindar dari kesalahan.<sup>13</sup> Hasil wawancara menyatakan bahwa "pengawasan yang dilakukan di desa Dauh Peken tidak hanya dilakukan oleh kepala desa melainkan seluruh elemen masyarakat desa, selain pengawasan secara langsung, pengawasan tidak langsung juga sangat diperlukan, pengamatan secara tidak langsung ini berupa laporan tertulis yaitu Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), pengawasan anggaran Alokasi Dana Desa di desa Dauh Peken dilakukan dengan SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) yang dikelola oleh bagian keuangan desa, SISKEUDES ini ditujukan

---

<sup>12</sup> Kholmi, Masiyah. "Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi di desa kedungbetik kecamatan kesamben kabupaten jombang)." *Journal of Innovation in Business and Economics* 7, no. 2 (2017): 143-152.

<sup>13</sup> Fisabilillah, Febby Febriantika Noer, and Siti Nurrahmawati. "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat." *JlAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 8, no. 1 (2020): 208-215.

agar anggaran ini menjadi tepat guna dan tepat sasaran, dalam SISKEUDES dilakukan pengendalian keuangan dengan cara fokustik penggunaan anggaran, yang dimana setiap pencairan dan penggunaan anggaran harus berdasarkan prosedur yang berlaku seperti adanya nota pesanan terlebih dulu sebelum dilakukannya pencairan anggaran.”

Tahap pertanggungjawaban dan transparansi, tanggung jawab ADD pada desa Dauh Peken dilakukan berdasarkan format keuangan yang sudah ditentukan. Menyesuaikan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Pasal 37 yang menerangkan jika “Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota.”<sup>14</sup>

Dalam hasil wawancara menyatakan bahwa “Setelah terealisasinya kegiatan, PPKD membuat laporan-laporan yang akan disusun terhadap dana pemerintah yang sudah digunakan. Kemudian dilakukan laporan final sebagai pembuktian dimana dalam laporan tersebut terdapat laporan tertulis dan laporan berupa fisik seperti aset yang harus dilaporkan ke desa dengan adanya hasil dan diserahkan melalui TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) dan kemudian Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran tersebut kepada kabupaten/kota”, “transparansi Alokasi Dana Desa di desa Dauh Peken biasanya dilakukan dengan mengadakan pertemuan/rapat yang membahas tentang dana anggaran yang masih dan yang sudah digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat antara aparatur desa dengan perwakilan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait seperti perwakilan Karang Taruna, tim penggerak PKK dan BPD, rapat ini biasanya dilakukan setiap sebulan sekali (satu bulan) sekali sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya”.

### 3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya Pengalokasian Dana Desa

Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam jalannya program Alokasi Dana Desa, seperti:

#### a. Faktor Pendukung

##### - Internal dan Eksternal

Adanya keselarasan dan keharmonisan masyarakat desa Dauh Peken memacu kesuksesan kebijakan publik dalam hal Lingkungan sosial, politik dan ekonomi yang mana merupakan salah satu faktor penting yang juga bisa mempengaruhi pengelolaan Keuangan desa dan jalannya program Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan program pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.<sup>15</sup> Hasil penjelasan dari narasumber menyebutkan bahwa “keselarasan, keharmonisan dan kerukunan antar masyarakat di desa Dauh Peken menjadi nilai plus dalam hal ini, karena

---

<sup>14</sup> Farida, Vilmia, Ahmad Waluya Jati, and Riska Harventy. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang." *Jurnal Akademi Akuntansi (JAA)* 1, no. 1 (2018).

<sup>15</sup> Saraan, Muhammad Iman Kandias, Sri Suwitri, and AP Tri Yuniningsih. "Analisis Faktor Penghambat Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Perumnas Simalingkar, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal* 9, no. 2 (2019): 151-157.

dengan begini pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan keinginan kita”.

- Sarana & Prasarana

Sarana ialah segala sesuatu yang bisa digunakan untuk perlengkapan dalam meraih suatu harapan. Pada saat yang sama, prasarana adalah pendukung utama untuk pelaksanaan proses (bisnis, pengembangan, proyek). Sehingga Sarana & Prasarana menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, seperti contohnya sarana perangkat teknologi Informasi sehingga memudahkan Aparatur Desa untuk mengaplikasikan perangkat tersebut.<sup>16</sup> Hasil wawancara menyatakan bahwa “untuk menunjang keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa, kami dari pihak desa sudah menyediakan sarana dan prasarana dengan baik agar terciptanya kesejahteraan masyarakat di desa Dauh Peken, salah satunya adalah perangkat teknologi informasi seperti komputer juga menjadi salah satu penunjang yang penting dalam hal ini, dengan begitu aparatur desa bisa dengan mudah dalam proses pembuatan laporan seperti Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) baik itu dilakukan oleh kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, maupun staff yang lainnya. Selain perangkat teknologi informasi, internet (wifi) juga dibutuhkan dalam hal ini untuk memudahkan mengakses website desa, karena di desa Dauh Peken sudah memiliki website desa sebagai bentuk pelayanan publik dan sebagai bentuk pertanggungjawaban aparatur desa kepada masyarakat”.

- Sumber daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia bisa mengakibatkan cepat atau lambatnya cara pengelolaan Alokasi Dana Desa, hal ini disebabkan oleh kapasitas Manusia mempunyai fungsi penting yaitu sebagai penggerak atau pelaksana.<sup>17</sup> Sumber daya manusia sangat berperan di instansi pemerintah ialah agar semua kemampuan sumber daya manusia bisa digunakan dalam keberhasilan mencapai tujuan internal pribadi dan kelembagaan. Sumber daya tersebut meliputi tenaga dan kemampuan (kemampuan berpikir dan kekuatan fisik) yang dapat digunakan secara terintegrasi dan optimal. Jika pemerintah desa telah mempunyai dana yang besar, teknologi maju, dan kekayaan alam yang banyak, tetapi tanpa adanya kapasitas manusia yang memadai untuk mengurus dan memanfaatkannya tidak akan berhasil. Dengan demikian, sumber daya manusia penting dalam pemerintahan desa serta sangat dibutuhkan untuk aspek utama serta aspek pengendali bagi kesuksesan *pemerintahan desa*.<sup>18</sup> Hasil wawancara menyatakan bahwa “Seperti di Desa Dauh Peken, Partisipasi masyarakat yang tinggi seperti dalam hal perencanaan, misalnya memberikan masukan, melakukan hal

---

<sup>16</sup> Eti, Kristina, and Septina Dwi Rahmawati. "ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA." *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8, no. 3 (2019): 120-124.

<sup>17</sup> Karimah, Faizatul. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan)." *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 4 (2014): 597-602.

<sup>18</sup> Prasetyaningtyas, Feni Yudianti. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo." *Journal of Public Policy and Management Review* 7, no. 1 (2017): 1-14.

swadaya entah itu berupa finansial atau berupa spirit atau motivasi untuk mendorong dan memotivasi masyarakat lainnya dan kemauan masyarakat desa dauh peken untuk berkomunikasi dan diedukasi, sebab hubungan maupun relasi turut memberikan andil yang penting di kehidupan manusia karena dengan berinteraksi kita bisa memberikan gambaran atau pendapat yang ditujukan kepada orang lain. Dengan berkomunikasi kita bisa memahami orang lain dan begitupula sebaliknya, sehingga antara kegiatan dan masyarakat ini berkesinambungan dan menghindari ketidakpahaman terhadap masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa”.

b. Faktor Penghambat

- Hasil wawancara menyatakan bahwa “Regulasi atau peraturan yang sering berubah-ubah dari pemerintah daerah terkait biasanya menimbulkan kebingungan bagi aparatur desa sehingga aparatur desa harus mengkaji dan memahami ulang peraturan yang baru, hal ini tentu akan memperhambat pengelolaan Alokasi Dana Desa”.
- Faktor alam dan situasi di masyarakat  
Hasil wawancara menyatakan bahwa “Hambatan pengelolaan Alokasi Dana Desa biasanya terhambat atau tertunda karena situasi di masyarakat dan tidak cermat dalam perencanaan, seperti contohnya yang sering terjadi adanya kegiatan suka duka di masyarakat yang secara sadar dan tidak kita sadari, dan juga karena situasi alam yang sering tidak mendukung dalam menjalankan Alokasi Dana Desa. Selain itu biasanya juga ada masyarakat yang memiliki pemikiran dan inovasi baru yang tidak sesuai dengan anggaran yang diterima desa sehingga menyulitkan aparatur desa”.

#### **4. Kesimpulan**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk mendorong pemberdayaan masyarakat di Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan. Berdasarkan penguraian tersebut, bisa disimpulkan jika maksud penyaluran dana desa ialah meningkatkan pemerintahan desa untuk penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan serta kelembagaan sosial, pelaksanaan, penggunaan, pengawasan, tanggung jawab dan transparansi, dan tahapan implementasi-implementasi. Alokasi dana Desa Dauh Peken diterapkan melalui konsep pembangunan partisipasi dengan keterlibatan warga desa dan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimulai dari yang pertama yaitu proses perencanaan yang dilaksanakan secara musyawarah desa serta musrenbang dengan menyerap usulan-usulan dari masyarakat desa. Kedua, pada tahap pelaksanaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa, pelaksana kegiatan desa Dauh Peken melalui kepala desa, dan seluruh kelompok masyarakat yang ada di desa. Seluruh pembiayaan dari kegiatan pelaksanaan sepenuhnya berasal dari anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada desa dan dilaksanakan oleh tim pelaksana desa. Selain itu penggunaan anggaran Alokasi Dana desa pun dibutuhkan dalam aktivitas belanja desa, yaitu antara lain untuk dana pelaksanaan pemerintahan desa serta belanja aparatur desa sebesar 20% - 30% dan sisanya untuk biaya kepentingan masyarakat desa Dauh peken. Ketiga, tahap pengawasan, pengawasan yang dilakukan di desa Dauh Peken tidak hanya dilakukan secara langsung, pengawassan tidak langsung juga dilakukan, pengawasan tidak langsung dalam hal ini adalah laporan tertulis yakni Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

Keempat, yaitu tahap pertanggung jawaban dan transparansi yang dilakukan dengan pembuatan laporan final Oleh PPKD sebagai pembuktian yang berupa laporan tertulis maupun laporan fisik berupa aset yang harus dilaporkan ke desa, kemudian diserahkan melalui TPK untuk kemudian diserahkan kepada kepala desa, kemudian oleh Kepala desa melaporkan laporan tersebut ke Kabupaten/Kota. Transparansi dilakukan dengan melakukan pertemuan/rapat antara aparatur desa dan perwakilan masyarakat serta badan-badan yang berhubungan misalnya perwakilan organisasi kepemudaan, Badan Pemusyawaratan Desa dan Tim Penggerak PKK.

Alokasi dana desa dipengaruhi beberapa faktor dalam mekanisme pengelolaan di Desa Dauh Peken meliputi: Faktor penunjang/pendukung Internal dan Eksternal ialah adanya keselarasan dan keharmonisan hubungan dalam bermasyarakat, faktor sarana dan prasarana adalah adanya perangkat teknologi informasi dan internet yang memadai sehingga memudahkan aparatur desa dalam bekerja, Faktor SDM seperti Partisipasi masyarakat yang tinggi seperti dalam hal perencanaan, misalnya memberikan masukan, melakukan hal swadaya entah itu berupa finansial atau berupa spirit untuk mendorong dan memotivasi masyarakat lainnya dan besarnya tingkat komunikasi di masyarakat yang membuat kegiatan dan masyarakat akan berkesinambungan dan menghindari ketidak pahaman terhadap masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Adapun faktor penghambat regulasi/peraturan daerah yang sering berubah sehingga menimbulkan kebingungan bagi aparatur desa, faktor alam dan situasi di Masyarakat seperti adanya kegiatan Suka duka di masyarakat yang bisa membuat kegiatan Alokasi Dana Desa ini terhenti sementara, dan juga karena situasi alam yang sering tidak mendukung dalam menjalankan Alokasi Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Maschab, M. *Politik pemerintahan desa di Indonesia*. Research Centre of Politics and Government, (Department of Politics & Government, FISIPOL UGM, 2013).
- Hanif, Nurcholis. "Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa." (Jakarta, Erlangga, 2011).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ketujuh. (Jakarta, Sinar Grafika, 2016).

### Jurnal

- Agnes Meila Subiyanti. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Journal of Undergraduate Thesis, Universitas Muhammadiyah jember*.
- Andi Siti Sri Hutami. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo." *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan* (2017): 10-19.
- Chandra Kusuma Putra. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 6 (2013): 1203-1212.
- Elysabeth Permatasari, and Khojanah Hasan. "PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN

- MASYARAKAT DESA." In *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*, vol. 1, no. 1, pp. 186-194. 2018.
- Faizatul Karimah. "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan)." *Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 4 (2014): 597-602.
- Febby Febriantika Noer Fisabililah, and Siti Nurrahmawati. "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat." *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 8, no. 1 (2020): 208-215.
- Feni Yudanti Prasetyaningtyas. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo." *Journal of Public Policy and Management Review* 7, no. 1 (2017): 1-14.
- Kristina Eti, and Septina Dwi Rahmawati. "ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA." *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8, no. 3 (2019): 120-124.
- Masiyah Kholmi. "Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi di desa kedungbetik kecamatan kesamben kabupaten jombang)." *Jurnal Ekonomika Bisnis* 7, no. 2 (2016): 143-152.
- Mu'alim, I., Djatmiko, A., & Ningrum, E. (2020). PENGGUNAAN DANA DESA DI LUAR PRIORITAS DANA DESA (Pembangunan Balai Desa Di Desa Adipasir Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara). *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(1)
- Muhammad Iman Kandias Saraan, Sri Suwitri, and AP Tri Yuniningsih. "Analisis Faktor Penghambat Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Perumnas Simalingkar, Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal* 9, no. 2 (2019): 151-157.
- Mutia Sumarni. "Pengaruh pengelolaan alokasi dana desa terhadap Peningkatkan kesejahteraan masyarakat." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)* (2020): 77-90.
- Oksafiana, L., Suparno, S., & Wicaksono, A. (2017). Pemanfaatan Aset Desa dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Desa. *Jurnal Suara Keadilan*, 18(2)
- Putu Satria Satwika Anantha, and I. Ketut Sudiarta. "Pengelolaan dana desa sebagai upaya pembangunan desa di desa pererenan, kecamatan mengwi, kabupaten badung." (2017): 1-16.
- Vilmia Farida, Ahmad Waluya Jati, and Riska Harventy. "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang." *Jurnal Akademi Akuntansi* 1, no. 1 (2018).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568.
- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

